



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL BARAT
KELURAHAN MUARAREJA

Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal
Telp. (0283) 322160 Kode Pos 52117

KEPUTUSAN LURAH MUARAREJA
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

NOMOR 050/ /2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN MUARAREJA KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019

LURAH MUARAREJA

- Menimbang : a. bahwa agar program perencanaan pembangunan daerah dalam kegiatan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah berjalan dengan tertib dan lancar, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Muarareja Kota Tegal Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah Muarareja Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Tengah dan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah . . .

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Muarareja Kota Tegal Tahun 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Muarareja Kota Tegal Tahun 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini :

1. Ketua : . . .

1. Ketua : mengkoordinir anggota tim dan memberikan arahan dan koreksi teknis terhadap materi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Muarareja Kota Tegal Tahun 2014-2019.
2. Sekretaris : membantu Ketua dalam urusan administrasi penyusunan arahan dan dan koreksi teknis terhadap materi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Muarareja Kota Tegal Tahun 2014-2019.
3. Anggota :
 - 1) melaksanakan rekonsiliasi data SKPD Kelurahan Muarareja Kota Tegal guna penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Muarareja Kota Tegal Tahun 2014-2019;
 - 2) menyiapkan data dukung guna penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Muarareja Kota Tegal Tahun 2014-2019;
 - 3) merumuskan, menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Muarareja Kota Tegal Tahun 2014-2019 dan mensinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019;
 - 4) dalam melaksanakan tugas tersebut di atas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lapor dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penyusun.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 2014

LURAH MUARAREJA
KECAMATAN TEGAL BARAT

DEDY PRAYUDI
Penata Tingkat I
NIP 19590502 198103 1 018

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MUARAREJA
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN MUARAREJA KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEDY PRAYUDI	Lurah	Ketua
2.	MUHAMMAD GHOZALI, S.IP	Sekretaris	Sekretaris
3.	FASIKHA	Kasi Permas	Anggota
4.	KUSTARI	Staf	Anggota
5.	NUR LAELY	Staf	Anggota
6.	YONI EDIYANTO	Staf	Anggota

**LURAH MUARAREJA
KECAMATAN TEGAL BARAT**

DEDY PRAYUDI
Penata Tingkat I
NIP 19590502 198103 1 018

KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014-2019 yang menjadi pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), maka Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019.

Dokumen RENSTRA Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Walikota terpilih periode 2014-2019 untuk urusan pemerintahan di Kelurahan selama 5 tahun kedepan, sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat yang diuraikan secara detil dalam matrik Program dan Kegiatan tahunan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan RENSTRA Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, saya ucapkan terima kasih.

Tegal,

2014

Lurah Muarareja
Kecamatan Tegal Barat

DEDY PRAYUDI

Penata Tk.I

NIP. 19590502 198103 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMABRAN PELAYANAN KELURAHAN.....	 7
1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2. Sumber Daya Kelurahan	11
3. Kinerja Pelayanan SKPD	13
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	23
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	 24
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	24
2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	25
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	31
4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIAJAKAN	 33
1. Visi dan Misi SKPD.....	33
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	33
3. Strategi dan Kebijakan SKPD	35

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	38
--------------	--	-----------

1.	Program dan Kegiatan Pembangunan tahun 2014-2019.....	38
2.	Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	40

BAB V	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD.....	45
--------------	--	-----------

BAB V	PENUTUP.....	48
--------------	---------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Pemerintah Kota Tegal telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019, dan selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan hal tersebut, maka Kelurahan Muarareja bersama-sama dengan para stakeholder yang terkait dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-2019, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Kelurahan Muarareja, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kelurahan Muarareja berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki.

Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Dengan demikian, maka penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 2014–2019 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja guna menjadi pedoman bagi Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dan sebagai acuan bagi aparatur kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas-

tugas dan kegiatan-kegiatan di bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara terpadu dan terarah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategi Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kota Brebes Provinsi Jawa Tengah di muara Sungai Gangsa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Dearah Tingkat II Tegal ;
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal ;
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal ;
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 2010-2025 ;
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 ;
23. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kelurahan Kota Tegal ;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Renstra ini adalah Memberikan arahan kebijakan dan pedoman kegiatan di kelurahan selama 5 (lima) tahun agar target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tegal dapat tercapai. Adapun rumusan tujuan adalah :

- a. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) kelurahan.
- b. Menjadi pedoman untuk penilaian kinerja pemerintah kelurahan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal.
- c. Menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*Stake Holder*) pembangunan dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan atas kinerja kelurahan.

D. Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Strategis Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tahun 2014 – 2019 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

- A. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumber daya Kelurahan
- C. Kinerja Pelayanan Kelurahan
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kelurahan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- C. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi Kelurahan
- B. Misi Kelurahan
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Strategi
- F. Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- A. Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan
- B. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

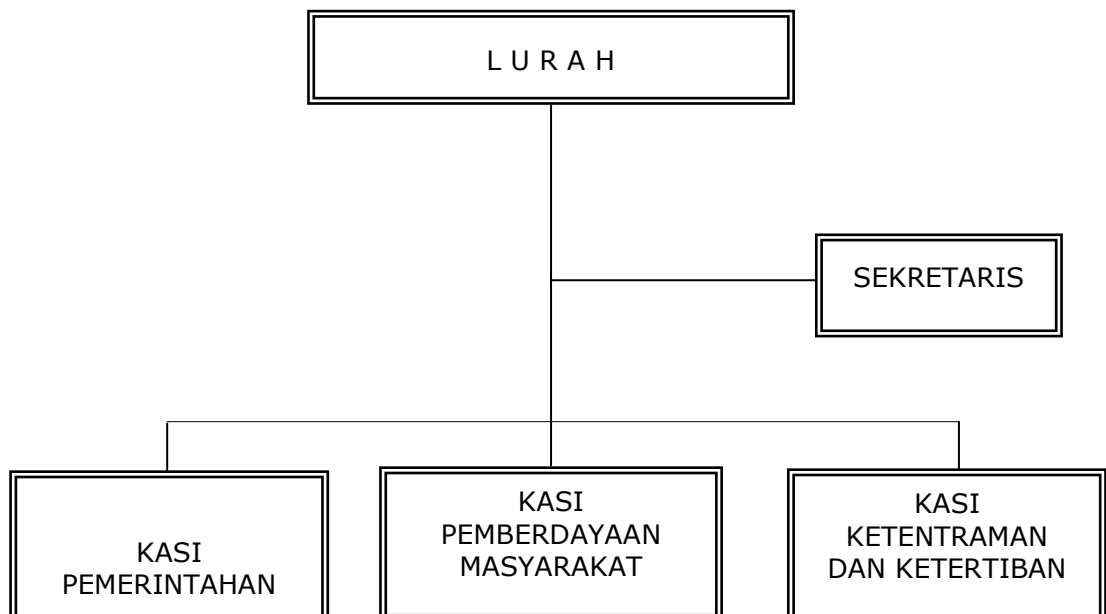
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal bahwa Struktur Organisasi Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat sesuai Lampiran I Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 tahun 2008 dapat dilihat sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat Kelurahan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. membina penyelenggaraan aparatur Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Dengan demikian uraian tugas pokok dan fungsi aparatur Kelurahan Muarareja adalah sebagai berikut :

1. Lurah

Lurah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan. Lurah, membawahkan:

- a. Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

2. Sekretaris Lurah

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretariatan Kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Kelurahan;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat Kelurahan;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- c. pengelolaan administrasi pemerintahan umum;
- d. pengelolaan administrasi kependudukan;
- e. pengelolaan administrasi keagrariaan;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat Kelurahan;
- c. pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup;

- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- c. pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

B. Sumber Daya Kelurahan

1. Kepegawaian

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat diperlukan sumber daya manusia dan sarana / perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

Adapun personil/aparatur Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan komposisi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	-
2	Golongan III	4
3	Golongan II	3
4	Golongan I	-

Tabel 2.2
Jumlah/Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	-
2	S1	1
3	D 3	1
4	SLTA	4
5	SLTP	1
6	SD	-

2. Perlengkapan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat diperlukan sarana yang memadai sebagai faktor pendukung adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda 2	: 3 Buah
b. Ruang Kerja	: 5 Unit
c. Meja Kerja	: 10 Unit
d. Kursi Kerja	: 10 Unit
e. Meja Rapat	: 11 Buah
f. Kursi lipat	: 87 Buah
g. Almari Kayu	: 4 Buah
h. Filling Cabinet	: 5 Buah
i. Komputer	: 2 Unit
j. Mesin Ketik	: 1 Buah
k. Kursi kayu	: 5 buah
l. Printer	: 2 buah
m. Radio Tape Recorder	: 1 buah

C. Kinerja Pelayanan SKPD

1. Gambaran Umum

a. Wilayah Administrasi

Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal merupakan salah satu dari 7 Kelurahan yang berada di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dari total 27 kelurahan yang ada di Kota Tegal, dengan luas wilayah 8,91 km² dan memiliki batas wilayah :

Sebelah Utara	:	Laut Jawa
Sebelah Barat	:	Kabupaten Brebes
Sebelah Timur	:	Kelurahan Tegal Sari
Sebelah Selatan	:	Kelurahan Pesurungan Lor

Sedangkan Kelembagaan masyarakat yang ada di Kelurahan Muarareja saat ini adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

- Rukun Tetangga (RT) jumlah 15
- Rukun Warga (RW) jumlah 3
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
- Karang Taruna
- Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Warung Teknologi Kelurahan (Wartekel)
- Tim Penggerak PKK Kelurahan (TP PKK)

b. Kondisi Demografi

1) Kependudukan

Berdasarkan data Monografi Kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Muarareja pada Bulan Juli 2014 adalah 6.791 jiwa dan 1.911 KK, dengan perincian penduduk laki-laki 3.504 jiwa dan penduduk perempuan 3.287 jiwa.

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Kel Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	202	123	365
5-9	237	297	481
10-14	256	280	577
15-19	290	271	651
20-24	328	382	684
25-29	330	391	660
30-39	650	568	1218
40-49	552	417	969
50-59	372	267	639
60 ke atas	287	262	549
Jumlah	3.504	3.287	6.791

Sumber : Data Monografi Bulan Juli 2014

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan :

(bagi umur 5 tahun ke atas)

❖	Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	99 Orang
❖	Tamat SLTA	360 Orang
❖	Tamat SLTP	710 Orang
❖	Tamat SD	3.660 Orang
❖	Tidak Tamat SD	696 Orang
❖	Belum Tamat SD	833 Orang
❖	Tidak Sekolah	143 Orang
	Jumlah	6.501 Orang

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian :

(bagi umur 10 tahun ke atas)

❖	Petani sendiri	315 Orang
❖	Buruh Tani	139 Orang
❖	Nelayan	3.439 Orang
❖	Pengusaha	67 Orang
❖	Buruh Industri	65 Orang
❖	Buruh Bangunan	72 Orang
❖	Pedagang	402 Orang
❖	Pengangkutan	30 Orang
❖	PNS/ABRI	68 Orang
❖	Pensiunan	14 Orang
❖	Lain-lain	516 Orang
	Jumlah	5.127 Orang

Jumlah Akseptor KB :

❖	P I L	96 Orang
❖	I UD	45 Orang
❖	Kondom	34 Orang
❖	Suntik	719 Orang

❖ IMP	90 Orang
❖ MOP	3 Orang
❖ MOW	67 Orang

Banyaknya Pemeluk Agama :

❖ Islam	6.714 Orang
❖ Kristen Protestan	50 Orang
❖ Kristen Katholik	27 Orang
❖ Hindhu	- Orang
❖ Budha	- Orang
❖ Kepercayaan Kepada Tuhan YME	- Orang

Banyaknya Nikah, Cerai, Talak, Rujuk :

❖ Nikah	6 Orang
❖ Talak / Cerai	- Orang
❖ Rujuk	- Orang

c. Topografi

Ketinggian tanah Kelurahan Muarareja dari permukaan laut sekitar *0,5 M diatas permukaan laut sehingga muarareja termasuk dataran rendah.*

d. Sarana dan Prasarana

1) Sarana Pemerintahan

- ❖ Kantor Kelurahan
- ❖ Balai Kelurahan
- ❖ Sekretariat LPMK
- ❖ Sekretariat BKM Muaraguna
- ❖ Sekretariat TPPKK Kelurahan
- ❖ POS PAUD Mawar
- ❖ Sekretariat UED Simpan Pinjam
- ❖ Perpustakaan Kelurahan

- ❖ POSKO Linmas
- ❖ POS Babinkamtibmas
- ❖ POS Babinsa
- ❖ Kegiatan sosial lainnya

2) Sarana Perekonomian

Wilayah Kelurahan Muarareja hampir sebagian wilayahnya adalah area pertambakan sehingga mayoritas mata pencaharian penduduk Kelurahan Muarareja adalah Petani tambak dan Nelayan serta dagang ikan sedangkan profesi lainnya hanya minoritas

- ❖ Usaha tambak dan rumput laut
- ❖ TPI Muarareja, sentra Ikan Asin dan Trasi
- ❖ Koperasi Swamitra, Mitra Kerja Bank Bukopin
- ❖ Pasar Tradisional dan Ikan

3) Sarana Pendidikan

1. Lembaga Pendidikan Formal

- ❖ SDN Muarareja 01
- ❖ SDN Muarareja 02

2. Lembaga Pendidikan Non Formal

- ❖ Kejar Paket Muara
- ❖ Madrasah Diniyah Nurul Huda
- ❖ TPQ Nurul Huda
- ❖ TPQ Nurul Janah
- ❖ TK Nurul Huda

3. POS PAUD MAWAR

- ❖ Jumlah Siswa : 60
- ❖ Jumlah Guru : 5

4) Jumlah Tempat Ibadah

- ❖ Masjid : 4 Buah
- ❖ Mushola : 12 Buah

❖ Gereja : 1 Buah

5) Sarana Kesehatan

❖ Puskesmas Pembantu Muarareja

Puskesmas Pembantu (PUSTU)

Menempati eks Kantor Kelurahan Muarareja mulai tahun 2007

Buka jam 07.30 s/d 11.00 WIB

Jumlah tenaga medis 3 orang dari Puskesmas Tegal Barat

Jumlah pasien rata – rata 10 orang perhari

❖ Bidan / Dukun Bayi : 2 Orang

2. Kinerja Pelayanan Kelurahan

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan Muarareja setiap kali warga masyarakat akan mohon surat-surat di Kelurahan diharapkan membawa pengantar dari Ketua RT dan persyaratan-persyaratan harus lengkap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya.

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Kelurahan Muarareja antara lain meliputi:

1. Program Pelayanan Adm Perkantoran
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
 - b. Permohonan pelayanan adminduk yang terlayani sesuai standard
2. Program Peningkatan Sarpras
 - a. Sarpras yang terpelihara dengan baik
 - b. pemeliharaan kebutuhan sarpras
3. Program Perencanaan Pembangunan
 - a. Tersusunnya kesepakatan hasil musrenbang kelurahan
4. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
 - a. jalan lingkungan dalam kondisi baik
 - b. saluran drainase dalam kondisi baik
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kelurahan

- a. Pelaksanaan kegiatan TP PKK Kelurahan
- b. Pelaksanaan kegiatan lembaga kelurahan yang lain

Aparatur pemerintahan kelurahan juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan baik RT, RW ataupun lembaga lainnya untuk menyampaikan informasi / hal-hal yang perlu masyarakat untuk ketahui. Setiap kali warga masyarakat meminta surat ke kantor kelurahan, aparatur kelurahan akan memberikan saran / keterangan bilamana ada warga masyarakat yang kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan.

Setiap 1 (satu) tahun sekali di Kelurahan Muarareja diadakan Musyawarah Kelurahan (MusKel) guna membahas rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun yang ada di Kelurahan Muarareja baik ditingkat RT maupun di lingkup Kantor Kelurahan itu sendiri.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD *).....
Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD*
Provinsi/Kabupaten/Kota **)

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima, di Kantor Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat terdapat tantangan terhadap pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- ❖ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih sangat kurang ;
- ❖ Adanya pola pikir sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan itu adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah, sehingga sebagian masyarakat ada yang tidak peduli untuk kemajuan wilayah Kelurahan Muarareja
- ❖ Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan (khususnya KK dan KTP) tepat waktunya sehingga sering dijumpai adanya masyarakat mengurus administrasi kependudukan yang sudah habis masa berlakunya
- ❖ Sebagian SDM masyarakat Kelurahan Muarareja yang rendah ;
- ❖ Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ;
- ❖ Sering terjadi Rob/banjir pada musim hujan;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kelurahan

Dalam upaya memahami permasalahan strategis seringkali kita terjebak ke dalam perspektif- perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Pakar lingkungan hidup akan selalu mempertanyakan daya dukung daerah dalam menyangga aktivitas ekonomi maupun sosial. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri.

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kelurahan Muarareja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Belum tertibnya administrasi kependudukan di Kelurahan Muarareja;
 - b. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. Kurangnya kesadaran generasi muda untuk berperan aktif dalam kepengurusan kelembagaan masyarakat;
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana bidang pemerintahan di Kelurahan Muarareja.
2. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - a. Belum adanya Pos Kamling di tiap RT yang ada di Kelurahan Muarareja;
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Siskamling

- c. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan pemerintah daerah di bidang keamanan dan ketertiban;
 - d. Belum terpenuhinya jumlah satuan Linmas.
3. Bidang Kesejahteraan Sosial
- a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK;
 - c. Belum optimalnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat;
4. Bidang Pembangunan
- a. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang pembangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan;
 - b. Akses jalan yang rusak;
 - c. Tingginya abrasi dan air pasang sehingga menyebabkan Rob;
 - d. Sistem drainase yang kurang baik;
 - e. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berswadaya gotong royong;

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

1. Visi

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah:

***“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat
Berbasis Pelayanan Prima”***

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kota Tegal Sejahtera, Bermartabat dan berbasis Pelayanan Prima, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Tegal yang Sejahtera, merupakan suatu kondisi masyarakat Kota Tegal yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan

hidup sehat dan sumber daya alam, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Kota Tegal Bermartabat, merupakan kondisi masyarakat yang memiliki harkat kemanusiaan tinggi yaitu bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Kota Tegal berbasis Pelayanan Prima atau *excellent service*, merupakan semangat pemerintahan Kota Tegal untuk melayani dengan baik dan memuaskan (melebihi pengharapan) masyarakatnya. Semangat ini didukung oleh segenap stakeholder dan terinternalisasi dalam semangat pengabdian seluruh aparatur pelaksana di Pemerintahan Kota Tegal. Semangat Pelayanan Prima ini menjadi dasar utama dalam rangka terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat. Pada setiap unit pemerintahan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat memiliki mekanisme penerimaan respon penilaian tingkat kepuasan dari masyarakat yang menunjukkan kinerja semakin baik dari waktu ke waktu.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.**

Misi ini diarahkan untuk tumbuh dan berkembangnya sektor usaha yang mendukung perekonomian daerah baik skala mikro, kecil, dan menengah maupun besar, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lokal

yang ada di kota Tegal baik sumberdaya alam maupun sumberdaya yang lain termasuk sumberdaya manusia:

2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.

3. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, mewujudkan kebijakan kondusif untuk meningkatnya keberdayaan masyarakat dan perempuan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ini diarahkan untuk : perwujudan kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan, produktivitas, budi pekerti dan penghayatan terhadap agama serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) serta bebas dari KKN

Misi ini diarahkan untuk penyelenggaraan pelayanan oleh seluruh unit pemerintahan daerah dengan kualitas prima yang memuaskan masyarakat baik terkait dengan pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan drainase dan air bersih dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta masing-masing unit memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal Periode 2014-2019 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat akan mendukung terlaksananya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Visi:				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal.			
	Program.....			
2	2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.			
	Program.....			

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam proses perencanaan pembangunan harus selalu memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan. Untuk mewujudkannya perlu partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

D. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Kelurahan Muarareja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Muarareja yaitu :

1. Program Pelayanan Adm Perkantoran
 - a. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
 - b. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Muarareja
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
 - a. Masih kurangnya Sarana dan prasarana aparatur Kelurahan
 - b. Masih kurangnya pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik
3. Program Perencanaan Pembangunan
 - a. Meningkatkan pemenuhan perencanaan daerah
 - b. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pembangunan
4. Program otonomi daerah/peningkatan siskamswakarsa di daerah
Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Muarareja
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kelurahan
 - a. Kurangnya kesadaran ibu-ibu Rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
 - b. Meningkatkan posyandu dan posbindu aktif
6. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan

- a. Akses jalan dan jembatan yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak parah
- b. Masih buruknya saluran drainase

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Tegal saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kelurahan Muarareja 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota Tegal dan Wakil Walikota Tegal selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019), maka Visi Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Tahun 2014-2019 adalah:

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Pelayanan Prima dan Pembangunan berkesinambungan Munuju Kelurahan Muarareja yang Sejahtera

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya aparatur kelurahan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat berbasis pelayanan prima ;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana secara berkala sebagai fasilitas pendukung dan penunjang pelayanan terhadap masyarakat
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan dalam pembangunan ;
4. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pembangunan secara berkelanjutan

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, serta menjadi tujuan akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tujuan merumuskan misi

tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dan kerjasama antara pemerintah Kelurahan Muarareja dengan RT-RW dan lembaga kemasyarakatan yang ada diwilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pelayanan masyarakat ;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan pembangunan ;
4. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjaga keamanan dan ketertiban ;
5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga masyarakat Kelurahan ;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan kader-kader Posyandu ;
7. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat ;
8. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada diwilayah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan ;
9. Meningkatkan infrastruktur dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kelurahan;
10. Meningkatkan kelancaran saluran air (drainase) dilingkungan pemukiman penduduk.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan diatas maka ada beberapa hal penting yang yang menjadi sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan terarah yaitu sesuatu yang akan dicapai secara kongkrit oleh Kelurahan Muarareja dalam jangka waktu tertentu, bisa bulanan, triwulan, semester maupun tahunan. Oleh karena itu yang menjadi sasaran utamanya guna pencapaian tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya kemampuan aparatur Kelurahan Muarareja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur sebagai fasilitas pelayanan masyarakat ;

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan pembangunan ;
4. Meningkatnya kemampuan aparaturnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban kelurahan ;
5. Meningkatnya pemberdayaan keluarga masyarakat Kelurahan ;
6. Terwujudnya fasilitasi peningkatan kemampuan kader-kader Posyandu ;
7. Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan bersih ;
8. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna yang ada diwilayah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan ;
9. Meningkatnya infrastruktur dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kelurahan;
10. Meningkatnya kelancaran saluran air (drainase) dilingkungan pemukiman penduduk.

C. Strategi dan Kebijakan SKPD

Memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2014-2019, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, strategi dan kebijakan yang digunakan adalah:

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan pembangunan Kelurahan Muarareja tahun 2014-2019

1. Program

Bagian mendasar yang sangat penting dalam Renstra adalah Program. Sebab jika tidak ada program maka sasaran dan tujuan yang diinginkan tentu saja sulit terwujud. Pada hakikatnya program merupakan suatu instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi dana/anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda (UU Nomor 25 tahun 2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2008). Suatu Program dikatakan ideal apabila dirumuskan sejalan atau sinkron dengan isu-isu strategis yang ada dilingkungan Kelurahan Muarareja.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Muarareja tahun 2014 – 2019 telah diperoleh rencana program pembangunan yang didasari kebutuhan masyarakat selama lima tahun kedepan yang dijabarkan kedalam program – program tahunan secara terperinci sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Otonomi daerah
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat
- f. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan

2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan SDM, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana/anggaran atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut. Suatu kegiatan dikatakan ideal apabila kegiatan tersebut sejalan atau seirama dengan isu-isu strategis (permasalahan) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selanjutnya program-program utama yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya akan diperinci dalam beberapa kegiatan sesuai rencana kerja tahunan Kelurahan Muarareja sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik
 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bang.Kantor
 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 9. Penyediaan makanan dan minuman
 10. Rapat rapat koord. dan kons.ke luar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Penyusunan Renstra SKPD

- 2. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
- d. Program Otonomi daerah
 - Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Fasilitasi Pengembangan PKK
 - 2. Operasional RT RW
 - 3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lain
- f. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
 - 1. Pembangunan / Rehabilitasi Saluran / Drainasee
 - 2. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

B. INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah dirumuskan, maka program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif kegiatan Kelurahan Muarareja untuk kurun waktu 2014-2019 adalah sebagai berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja pembangunan Kelurahan Muareja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan Kelurahan Muarareja. Penetapan indikator kinerja ini digunakan untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Indikator kinerja dijadikan sebagai sarana perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi atau capaian-capaian pembangunan yang diharapkan dimasa mendatang. Dengan demikian maka indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kelurahan Muarareja antara tahun 2014-2019. Adapun penetapan indikator kinerja Pemerintah Kelurahan Muarareja untuk urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kelurahan Muarareja dari pelimpahan sebagian wewenang Walikota Tegal kepada Aparat Pemerintah Kelurahan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tersedianya Dokumen Renstra		1 dok	0	0	0	0	1	1 dok
	Tersedianya Dokumen Renja		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
	Cakupan rasio petugas linmas (1 orang tiap RT)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Cakupan penegakan Perda dan Perwal Kota Tegal		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	PKK aktif		70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	Posyandu aktif		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase jalan dalam kondisi baik		55%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		65%	75%	80%	85%	90%	95%	95%

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan strategis Kelurahan Muarareja merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tegal tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi dan program kerja pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, yang dalam penyusunannya telah memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Muarareja. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam renstra ini merupakan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dan dilaksanakan secara bertahap/berjenjang sesuai skala prioritas kegiatan, salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masalah pendanaan (biaya), regulasi dan dinamika politik sesuai kondisi perkembangan yang ada baik diwilayah pusat, propinsi maupun di Kota Tegal sendiri.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Muarareja ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Muarareja selama periode 2014 – 2019, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Tegal 2014 – 2019. Renstra Kelurahan Muarareja ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan Muarareja.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Tahun 2014-2019 yang telah disusun merupakan dasar / pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Sedangkan pedoman yang lebih bersifat operasional disusun Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan dari Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang telah disusun dan semoga bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada Kelurahan Muarareja selama 5 (lima) tahun kedepan dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan di Kelurahan Muarareja.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Muarareja
Kecamatan Tegal Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Program Pelayanan Adm Perkantoran						
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100
	Persentase permohonan pelayanan adminduk yang terlayani sesuai standard		100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana						
	Persentase Sarpras yg terpelihara dengan baik		70	75	80	80	80
	Persentase pemeliharaan kebutuhan sarpras		70	75	80	80	80
3	Program Perencanaan Pembangunan						
	Tersusunnya kesepakatan hasil musrenbang kelurahan		100	100	100	100	100
4	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan						
	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik		60	60	65	65	70
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		60	60	65	70	75
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kelurahan						
	Persentase keberhasilan kegiatan tp pkk		50	55	55	60	60
	Persentase kegiatan lembaga kelurahan yang lain		45	50	75	75	75

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kelurahan Muarareja
Kecamatan Tegal Barat

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6000000	6000000	6600000	6600000	6600000	3395836		3100180	3223497	6600000	55,49	56,46	46,97	48,84	100	11	62,83
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	-	-	-	338000	338000	-	-	-	305500	338000	-	-	-	90,38	100	0	95,19
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44620000	47290000	46456000	46726000	38389000	44500000	47180000	46332000	46079000	38389000	99,73	99,76	99,73	98,62	100	(13,96)	99,52
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500000	1080000	3600000	3600000	3600000	500000	1080000	3600000	3600000	3600000	100	100	100	100	100	620	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	4270000	4490000	5000000	5000000	6000000	4270000	4490000	5140000	4999700	6000000	100	100	102,80	99,99	100	40,51	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	2600000	2750000	3000000	3000000	3000000	2599900	2750000	3079950	2999775	3000000	100	100	102,67	99,99	100	15,38	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1000000	1000000	1098000	1098000	1500000	1000000	1000000	1197800	1097800	1500000	100	100	109,09	99,98	100	50	100
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1000000	1000000	1100000	1100000	1500000	1000000	1000000	1199500	1100000	1500000	100	100	109,05	100	100	50	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1620000	4000000	2000000	2000000	2000000	1620000	4000000	1836000	1973500	2000000	100	100	91,80	98,68	100	23,45	97,62
10	Penyediaan makanan dan minuman	3360000	4020000	4500000	16500000	21770000	3360000	4020000	4600000	16499175	21770000	100	100	102,22	100	100	579,91	100
11	Rapat rapat koord. dan kons.keluar daerah	1800000	1800000	3600000	5600000	5600000	1800000	1800000	3600000	4985000	5600000	100	100	100	89,02	100	211,11	94,51
12	Pengadaan peralatan gedung kantor / kendaraan dinas	6200000	11805000	4000000		15445000	4975000	11400000	4100000		15445000	80,24	96,56	102,50		100	149,11	90,12
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2000000	3000000	3300000	3000000	3000000	2000000	3000000	3400000	3000000	3000000	100	100	103,03	100	100	50	100
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	3092000	3132000	3127000	3350000	3470000	3092000	3132000	3086500	3055000	3470000	100	100	98,70	91,19	100	12,22	96,63
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2000000	2100000	2036000	2036000	2036000	2000000	2100000	2130000	2036000	2036000	100	100	104,62	100	100	1,8	100
16	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500000	750000	1000000	1000000	1000000	500000	750000	1000000	1000000	1000000	100	100	100	100	100	100	100
17	Penyusunan Renstra					6619000					6619000					100	-	100
18	Penyelenggaraan Musrenbang	3100000	3100000	3500000	3500000	3700000	3100000	3100000	3600000	3499325	3700000	100	100	102,86	99,98	100	16,12	100
19	Facilitasi Pengembangan PKK	11000000	11000000	13000000	15000000	17420000	10997000	10998000	13139500	14985500	17420000	99,97	99,98	101,07	99,90	100	49,27	99,95

20	Facilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	101997000	119262000	119960000	131521000	129977000	99175000	119250000	119807000	131029400	129977000	97.23	99.98	99.87	99.63	100	27.43	99.18
	a. Pengaspalan / Pavingisasi			88747000	93303000	90217000			88594000	92811400	90217000			99.83	99.47	100	1.6	99.76
	b. Watekel, LPMK, Karang Taruna, Hadiah, Sedekah Bumi			5363000	8231000	11773000			5363000	8231000	11773000			100	100	100	119.52	100
	c. Honorarium PNS, Non PNS dan Tenaga Kasar			25850000	29987000	27987000			25850000	29987000	27987000			100	100	100	8.2	100
21	Pengadaan Mesin Absensi								4300000							100	-	100
22	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka sikamswakarsa					10950000					10950000					100	-	100
	Jumlah/rata-rata	196779000	227579000	226877000	250969000	283914000	189884736	221050000	228248430	245488172	283914000	96.26	97.13	100.60	97.81	100	44.28	98.66

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<i>Visi “Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal. Program	-	-	-
2	Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Program			
	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (Program APIK)	Pembangunan / Rehabilitasi Saluran / Drainase, Jalan dan Jembatan	Kondisi Akses Jalan yang rusak dan Buruknya sistem drainase	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
3	Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Program			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan dan pemenuhan perencanaan pembangunan daerah	Partisipasi masyarakat yang masih rendah	Mendukung pelaksanaan program kerja
	Program Otonomi daerah / Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatkan ketertiban dan keamanan Kelurahan	Kurangnya jumlah anggota Limmas	Perlunya kaderisasi Limmas
4	Program Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan PKK	Kurangnya program pemberdayaan masyarakat	Adanya fasilitasi untuk pengembangan kegiatan TP PKK Kelurahan
	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	-	-	-
	Program	-	-	-
	Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Government</i>) serta bebas dari KKN			

5	Program			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib dan terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang masih kurang	Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran
	Program Peningkatan sarana/prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Kelurahan	Kurangnya sarana dan prasarana Kelurahan	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia

|

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan kemampuan aparaturnya dan kerjasama antara pemerintah Kelurahan Muarareja dengan RT-Rw dan lembaga kemasyarakatan yang ada diwilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya kemampuan aparaturnya Kelurahan Muarareja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya sarana dan prasarana aparaturnya sebagai fasilitas pelayanan masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparaturnya untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.	80	85	85	90	90
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kemampuan aparaturnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban kelurahan	Terlaksananya kegiatan linmas kelurahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban kelurahan	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan pemberdayaan keluarga masyarakat Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan keluarga masyarakat Kelurahan	Terwujudnya kegiatan linmas pemberdayaan keluarga masyarakat kelurahan	60	65	65	70	70
6	Memfasilitasi peningkatan kemampuan kader-kader Posyandu	Terwujudnya fasilitasi peningkatan kemampuan kader-kader Posyandu	Terwujudnya posyandu aktif di Kelurahan Muarareja	60	65	65	70	70
7	Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan bersih	Terwujudnya pola hidup sehat dan bersih	60	65	65	70	70
8	Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada diwilayah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna yang ada diwilayah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan-kemasyarakatan seperti LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna	75	80	80	80	85

9	Meningkatkan infrastruktur dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kelurahan	Meningkatnya infrastruktur dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kelurahan	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kelurahan	72	74	76	78	80
10	Meningkatkan kelancaran saluran air (drainase) di lingkungan pemukiman penduduk	Meningkatnya kelancaran saluran air (drainase) di lingkungan pemukiman penduduk.	Terwujudnya drainase yang baik di lingkungan pemukiman penduduk	77	79	81	83	85

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Pelayanan Prima dan Pembangunan Berkesinambungan Murni Kelurahan Muarareja yang Sejahterayang Sejahtera				
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya aparatur kelurahan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat berbasis pelayanan prima				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan kemampuan aparatur dan kerjasama antara pemerintah Kelurahan Muarareja dengan RT-RW dan lembaga kemasyarakatan yang ada diwilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya kemampuan aparatur Kelurahan Muarareja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Mengoptimalkan kualitas kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
Misi 2 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana secara berkala sebagai fasilitas pendukung dan penunjang pelayanan terhadap masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur sebagai fasilitas pelayanan masyarakat	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan untuk menunjang pelayanan masyarakat	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang kurang dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada sekarang	
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan dalam pembangunan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan ;	Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang Kelurahan	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan	
Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjaga keamanan dan keteriban	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menjaga keamanan dan keteriban kelurahan ;	Mengoptimalkan peran limmas di kelurahan	Memberdayakan limmas yang ada di kelurahan	
Meningkatkan pemberdayaan keluarga masyarakat Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan keluarga masyarakat Kelurahan ;	Mengoptimalkan peran TP PKK Kelurahan dalam pemberdayaan keluarga	Memfasilitasi program dan kegiatan TP PKK Kelurahan	
Memfasilitasi peningkatan kemampuan kader-kader Posyandu	Terwujudnya fasilitas peningkatan kemampuan kader-kader Posyandu ;	Mengoptimalkan peran TP PKK Kelurahan dalam peningkatan kemampuan kader-kader posyandu	Memfasilitasi program dan kegiatan TP PKK Kelurahan	
Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan bersih ;	Mengoptimalkan peran TP PKK Kelurahan dalam peningkatan PHBS	Memfasilitasi program dan kegiatan TP PKK Kelurahan	
Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada diwilayah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan ;	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna yang ada diwilayah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan ;	Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna	Melakukan Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna	
Misi 4 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur pembangunan secara berkelanjutan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	

Meningkatkan infrastruktur dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kelurahan	Meningkatnya infrastruktur dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kelurahan;	Mengoptimalkan program akselerasi pembangunan infrastruktur kelurahan	Peningkatan program akselerasi pembangunan infrastruktur kelurahan
Meningkatkan kelancaran saluran air (drainase) di lingkungan pemukiman penduduk	Meningkatnya kelancaran saluran air (drainase) di lingkungan pemukiman penduduk.	Mengoptimalkan program akselerasi pembangunan infrastruktur kelurahan	Peningkatan program akselerasi pembangunan infrastruktur kelurahan

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kegiatan (rupiah dalam ribuan)																Unit Kerja SKPD Penanggung-Jawab	Lokasi
			Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
Meningkatkan kemampuan aparaturnya dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Muara Raja dengan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya kemampuan aparaturnya Kabupaten Muara Raja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran																Keurahan Muara Raja		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Terbayarnya rekening listrik dan telepon	12 rekening listrik dan 12 rekening telf	12 rekening listrik dan 12 rekening telf	12 rekening listrik dan 12 rekening telf	6600	12 rekening listrik dan 12 rekening telf	6600	12 rekening listrik dan 12 rekening telf	6600	12 rekening listrik dan 12 rekening telf	6600	12 rekening listrik dan 12 rekening telf	6600	60 rekening listrik dan 60 rekening telf	33000	Seklur	Keurahan Muara Raja		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perntan kendaraan dinas / kendaraan	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor	3 pajak kendaraan bermotor	3 pajak kendaraan bermotor	3 pajak kendaraan bermotor	640	3 pajak kendaraan bermotor	640	3 pajak kendaraan bermotor	640	3 pajak kendaraan bermotor	640	3 pajak kendaraan bermotor	640	15 pajak kendaraan bermotor	3200	Seklur	Keurahan Muara Raja		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pelaksanaan, penggild keu SKPD da honor lainnya	12 bulan	12 bulan	12	38389	12	38389	12	38389	12	38389	12	38389	60 bulan	38389	Seklur	Keurahan Muara Raja		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12	3600	12	3600	12	3600	12	3600	12	3600	60 bulan	18000	Seklur	Keurahan Muara Raja		

		Penyedia alat tulis kantor (ATK)	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan 33 jenis atk	12 bulan 33 jenis atk	12 bulan 33 jenis atk	6000	12 bulan 33 jenis atk	6000	12 bulan 33 jenis atk	6500	12 bulan 33 jenis atk	6500	60 bulan 165 jenis atk	31500	Sekur	Kejuratan Murareja
		Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Tersedianya blanko dan foto copy keperluan kantor	12 bulan	12 bulan	12	3000	12	3000	12	3000	12	3500	60 bulan	16000	Sekur	Kejuratan Murareja
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya listrik/alat listrik	12 bulan	12 bulan	12	1500	12	1500	12	1500	12	1500	60 bulan	7500	Sekur	Kejuratan Murareja
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12	1500	12	1500	12	1750	12	1750	60 bulan	8250	Sekur	Kejuratan Murareja
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/media cetak	12 bulan	12 bulan	12	2000	12	2000	12	2000	12	2000	60 bulan	10000	Sekur	Kejuratan Murareja
		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan dan minuman	12 bulan	12 bulan	12	21770	12	21770	12	21770	12	21770	60 bulan	108850	Sekur	Kejuratan Murareja
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah	1 tahun	1 tahun	1	5600	1	5600	1	5600	1	5600	5 tahun	28000	Sekur	Kejuratan Murareja
		Program peningkatan sarana/prasarana aparatur	Pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur														Kejuratan Murareja
Meminatkan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pelayanan masyarakat	Meminatkan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pelayanan masyarakat	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12	5285	12	5285	12	5285	12	16000	60 bulan	36140	Sekur	Kejuratan Murareja
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tempelharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12	3500	12	3500	12	3500	12	3750	60	18000	Sekur	Kejuratan Murareja
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operation al	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operation al	12 bulan	12 bulan	12	4320	12	4320	12	4500	12	4500	60	22140	Sekur	Kejuratan Murareja
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Penyediaan dana pemeliharaan alat kantor	12 bulan	12 bulan	12	2036	12	2036	12	2036	12	2250	60	10608	Sekur	Kejuratan Murareja

		Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Telaksananya pemeliharaan mebelair	12 bulan	12 bulan	12	1000	12	1000	12	1000	12	1000	12	1000	60	5000	Sekur	Keurahan Murareja
Memngatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Memngatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan :	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan dan pemenuhan perencanaan pembangunan daerah															Keurahan Murareja	
		Penyenggaraan Muserebang RKPd	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan keurahan	1 dokumen	1 dokumen	1	6330	1	6330	1	6330	1	6330	1	6330	5 dokumen	31650	Kasie Permas	Keurahan Murareja
		Penyusunan Renstra	Tersusunnya dokumen renstra	-	1 dokumen	-		-		-		-		1	6619	1 dokumen	6619	Sekur	Keurahan Murareja
Memngatkan kemampuan aparatur dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Memngatkan kemampuan aparatur dalam menjaga keamanan dan ketertiban keurahan :	Program Otonomi daerah	Memngatkan ketertiban dan keamanan kantor keurahan															Keurahan Murareja	
		Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskams waktaksa di daerah	Tersedianya transportasi pklet limas	12 bulan	12 bulan	12	10950	12	10950	12	10950	12	10950	12	10950	60	54750	Kasi Tranib	Keurahan Murareja
Memngatkan pemberdayaan keluarga masyarakat keurahan	Memngatkan pemberdayaan keluarga masyarakat keurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat	Telaksananya pemberdayaan PKK keurahan															Keurahan Murareja	
Memfasilitasi peningkatan kemampuan kader-kader Posyandu	Tenwujudnya fasilitasi peningkatan kemampuan kader-kader Posyandu :	Program Pemberdayaan Masyarakat	Telaksananya pemberdayaan PKK keurahan															Keurahan Murareja	
Memngatkan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat	Memngatkan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan bersih :	Program Pemberdayaan Masyarakat	Telaksananya pemberdayaan PKK keurahan															Keurahan Murareja	
		Fasilitasi Pengembangan PKK	Memngatkan kesadaran masyarakat dalam membangun keurahan	4 pokja	4 pokja	4	21175	4	21175	4	21175	4	21175	4	25000	20 pokja	113525	Kasi Permas	Keurahan Murareja

Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada diwilayah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, Warukel dan Karang Taruna yang ada diwilayah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat	Tetapkannya kegiatan pembinaan masyarakat																Keluaran Muareja
		Operasional RT RW	Tersedianya honorarium operasional RT RW	0	0	12 bulan	47800	12 bulan	47800	12 bulan	47800	12 bulan	47800	12 bulan	47800	60 bulan	239000	Kasi Taperm	Keluaran Muareja
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lain	Tetapkannya pelaksanaan Kegiatan LPMK, Warukel & Karang Taruna	3 lembaga pemasyarakat tan	3 lembaga pemasyarakat tan	3	8000	3	8000	3	8000	3	8500	3	8500	15 pembaga pemasarak atan	41000	kasi taperm	Keluaran Muareja
Meningatkan infrastruktur dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kelurahan	Mengingatya Infrastruktur dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah Kelurahan	Progam Aselesni Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakt dalam pembangunan																Keluaran Muareja
		Pembangunan / Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Tetapksannya pembangunan jalan dan jembatn	65% jalan baik	70% jalan baik	72	87255	74	90000	76	95000	78	95000	80	100000	80%, jalan baik	467255	Kasi Permas	Keluaran Muareja
Meningatkan kelancaran saluran air (drainase) dililingkungan permukiman penduduk	Meningatnya kelancaran saluran air (drainase) dililingkungan permukiman penddukt.	Program Asesensi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	Meningkatnya partispasi masyarakt dalam pembangunan																Keluaran Muareja
		Pembangunan / Rehabiliasi Saluran / Drainase	Tetapsanya pembangunanSaluran / Drainase	70% drainase baik	75% drainase baik	77	142410	79	150000	81	150000	83	160000	85	160000	85S drainase baik	762410	Kasi Permas	Keluaran Muareja

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Program Pelayanan Adm Perkantoran								
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase permohonan pelayanan adminduk yang terlayani sesuai standard	100	100	100	100	100	100	100	100
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana								
	Persentase Sarpras yg terpelihara dengan baik	80	80	82	82	85	85	85	85
	Persentase pemeliharaan kebutuhan sarpras	80	80	82	84	86	88	90	90
	Program Perencanaan Pembangunan								
	Tersusunnya kesepakatan hasil musrenbang kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan								
	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	65	70	72	74	76	78	80	80
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	70	75	77	79	81	83	85	85
	Program Pemberdayaan Lembaga Kelurahan								
	Persentase keberhasilan kegiatan tp pkk	60	60	60	65	65	70	70	70
	Persentase kegiatan lembaga kelurahan yang lain	75	75	75	80	80	80	85	85